



**PUTUSAN**

**Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**LISA PURBAWANING WULANDARI**, Perempuan, Agama Islam, beralamat dahulu di jalan Libra IV Nomor 8 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt 044 Rw 008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sekarang beralamat di Jalan Ciliwung 1 Nomor 28, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Riza Ghifari, SH, MH., Hendra Fernadi SP., SH, MH. dan Adetya Nugraha SP., SH.** Advokat pada kantor hukum **RIZA GHIFARI, SH, MH. & ASSOCIATES**, Beralamat di Jalan Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persada Blok A No. 38 RT. 32 RW. 03, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri banjarbaru pada hari kamis 5 Desember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**BHURI SIMORLY**, Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Libra IV Nomor 8 Komplek Bumi Cahaya Bintang Rt 044 Rw 008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah memperhatikan surat-surat perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan kepada tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 5 Desember 2019 dan terdaftar dengan nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama katolik yang bernama Rm. L. Yosef Jessing, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 99/2004 Tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru, kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli sebuah rumah dengan cara kredit yang beralamat di Jalan Libra IV, No.08 Komplek Bumi Cahaya Bintang, RT.044, RW.088, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Thalassa Fedora Java Simorly, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 152/U/2004, tanggal 29 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarmasin, yang telah meninggal dunia dalam usia 13 tahun karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Dr Saiful Anwar dengan Nomor 11348129, tanggal 5 Oktober 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Vanya Aurora Simorly, yang berusia 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0562/Um/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru;

c. Gabriella Ivana Simorly, yang berusia 9 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6372-LT-18022011-0002, tanggal 18 Februari tahun 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjarbaru.

4. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan bahagia, namun Tergugat memiliki sifat yang keras dalam bersikap terhadap Penggugat;

5. Bahwa selama perjalanan kehidupan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan sifat yang keras dari Tergugat dan perbedaan pandangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi ke Kota Surabaya untuk melanjutkan pendidikan bersama 3 orang anak, perbedaan jarak antara Penggugat dengan Tergugat yang berbeda tempat membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar, yang hal ini pun sering mengakibatkan percetakan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis lagi sejak Penggugat memutuskan untuk berpindah agama untuk memeluk agama Islam (**Muallaf**) pada tahun 2016, oleh karena perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga, ternyata hal tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh Tergugat, dimana dari hal tersebut sering terjadi

Halaman 3 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang selalu berujung pada pertengkaran;

8. Bahwa oleh karena ketidakcocokan dan perbedaan pandangan hidup dalam berumah tangga yang sering mengakibatkan terjadinya pertengkaran, maka dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri sampai dengan saat ini;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha dari Penggugat dan Tergugat tidak berhasil oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga karena menyangkut hal yang prinsip yaitu perbedaan agama, hal tersebut dikuatkan dengan surat Rekomendasi Perkawinan Beda Agama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui surat bernomor: 0010-c/MUI-LMJ/V-2019 tanggal 13 Mei 2019, yang memberikan rekomendasi bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;

10. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan lagi untuk rukun kembali dalam berumah tangga, maka antara Penggugat dengan Tergugat **telah sepakat untuk bercerai**, yang dalam hal ini Penggugat bersedia keluar dari rumah tanpa membawa harta benda apapun yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat bersedia untuk menanggung seluruh hutang yang ada selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena ke 2 orang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanya Aurora Simorly dan Gabriella Ivana Simorly yang belum dewasa dan oleh karena kesibukan Tergugat atas pekerjaannya, maka hendaknya Penggugat yang mengasuh ke 2 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung, vide Pasal 41 huruf a, jo. Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**12.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dan menuntut perceraian dengan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 99/2004 Tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanya Aurora Simorly dan Gabriella Ivana Simorly yang belum dewasa, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Halaman 5 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir kuasa penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis kemudian mengupayakan perdamaian, yang selanjutnya telah menunjuk hakim mediator M. Aulia Reza Utama, S.H.M.H. untuk mendamaikan para pihak, dengan Penetapan nomor: 62/Pen.Pdt.G/2019/PN.Bjb tertanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Desember 2019, ternyata proses mediasi yang ditempuh telah gagal mencapai kesepakatan, maka oleh karenanya perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa perbedaan keyakinanlah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan hal ini telah disadari oleh masing-masing pihak;
- Bahwa perbedaan itulah yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa dalam pembicaraan Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah ada kesepakatan bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak-anak tetap ikut Tergugat sebagaimana kondisi saat ini;
- Bahwa apabila kedua anak perempuan ikut Penggugat, maka akan timbul kekhawatiran apabila Penggugat menikah lagi akan timbul hal-hal yang kurang baik pada kedua anak perempuan tersebut;
- Bahwa saat ini kedua anak perempuan berkeyakinan Katolik, sehingga apabila kedua anak tersebut ikut Penggugat yang saat ini

Halaman 6 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, maka dikhawatirkan kedua anak tersebut tidak mendapatkan Pendidikan agama sesuai keyakinannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana Penggugat kemudian mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli surat kutipan akta perkawinan Nomor 99/2004 tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa asli kutipan akta kelahiran Nomor 152/U/2004 tanggal 29 desember 2004 atas nama Thalassa Fedora Java Simorly, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa asli surat kematian Nomor 002498 tanggal 5 Oktober 2018 dari rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran Nomor 0562/UM/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 atas nama Vanya Aurora Simorly, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran Nomor 6372-LT-18022011-0002 tanggal 18 Pebruari 2011 /UM/VI/2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/Menkes/584/2019 tentang ijin melakukan perceraian, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan memeluk agama Islam tanggal 8 Pebruari 2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gucialit, diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi tanpa asli rekomendasi perkawinan beda agama tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Lumajang, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa asli surat pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tanpa asli surat kesepakatan melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli hasil pemeriksaan psikologi tanggal 28 Desember 2019 atas nama anak Vanya Aurora Simorly, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli hasil pemeriksaan psikologi tanggal 28 Desember 2019 atas nama anak Gabriella Ivanna Simorly, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang setelah disumpah kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Sri Nuryati;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan melakukan perceraian;
- Bahwa dahulu saksi adalah rekan satu kantor Penggugat dan mengenal Penggugat saat melamar CPNS;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namun anak pertama bernama Salsa telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lainnya yaitu Vanya dan Bella tinggal Bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pindah tugas ke Malang sejak awal tahun 2019, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena berbeda agama, dimana setahu saksi sejak tahun 2016 Penggugat telah masuk Islam;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat karena anak saksi satu sekolah dengan Bella;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang kekhawatirannya terhadap anak-anak apabila orang tuanya bercerai, karena menurut Penggugat kedua anak perempuan tersebut ingin ikut ibunya;
- Bahwa Penggugat juga pernah menawarkan agar anak-anak ikut ibunya dan rumah disini diserahkan kepada Tergugat, tetapi menolak dan ingin mengasuh anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang sabar dan tangguh serta mampu secara finansial untuk mengurus kedua anaknya;
- Bahwa karena Tergugat sering tugas keluar kota, maka Penggugat mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tinggal dengan Tergugat dan kakek mereka;

## 2. Saksi Wawan Gunawan;

- Bahwa dahulu saksi adalah rekan satu kantor Penggugat sebelum Penggugat pindah tugas ke Malang;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 9 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang bernama Salsa, Vanya dan bella, namun Salsa telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat adalah non muslim, kemudian tahun 2016 menjadi muallaf setelah tugas belajar ke Jawa;
- Bahwa setelah tugas belajar selesai, Penggugat kembali ke Banjarbaru Bersama kedua anak perempuan, tetapi tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dimana saat itu Penggugat kos di dekat rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena berbeda keyakinan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang kekhawatirannya terhadap anak-anak apabila orang tuanya bercerai, karena menurut Penggugat kedua anak perempuan tersebut ingin ikut ibunya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang sabar dan tangguh serta mampu secara finansial untuk mengurus kedua anaknya;

### 3. Saksi Aulia Untari Intan W. M.Psi;

- Bahwa saksi berprofesi sebagai psikolog di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Martapura;
- Bahwa Penggugat pernah dating ke tempat praktik saksi bersama kedua anaknya yaitu Vanya dan Bella;
- Bahwa tujuan Pengguga adalah untuk melakuka observasi atas kondisi kejiwaan kedua anaknya dikaenakan adanya proses perceraian kedua orang tuanya;

Halaman 10 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kenali saat berinteraksi dengan Vanya dan Bella adalah bahwa Vanya yang masuk fase remaja lebih kaku daripada Bella dan Vanya merasakan tidak nyaman dengan kondisi yang ada;
- Bahwa sebagai anak perempuan Vanya dan Bella membutuhkan sosok afeksi dari ibunya;
- Bahwa Vanya pernah mengatakan adiknya nakal dan takut bicara dengan ayahnya dan mereka berdua lebih nyaman bersama ibunya;
- Bahwa mengenai keyakinan, tidak ada yang memaksa anak-anak untuk mengikuti keyakinan salah satu orang tua;
- Bahwa Vanya dan Bella mereka takut ayahnya sering marah, tetapi tidak berani menangis;
- Bahwa saksi mengetahui saat dibawa observasi, Tergugat juga hadir, tetapi tidak bersamaan karena menurut anak-anak ayahnya sedang bekerja;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pengugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang bernama Salsa, Vanya dan bella, namun Salsa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli akta perkawinan Bhuri Simorly dengan Lisa Purbawaning Wulandari tertanggal 28 Juni 2004, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli kartu keluarga dengan kepala keluarga Bhuri Simorly, diberi tanda T-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran atas nama Vanya Aurora Simorly tertanggal 28 Juni 2006, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran atas nama Gabriella Ivana Simorly tertanggal 18 Pebruari 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli surat permandian atas nama Perpetua Vanya Aurora Simorly tertanggal 15 Maret 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli surat permandian atas nama Gabriella Ivana Simorly tertanggal 15 Maret 2019, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa tergugat juga mengajukan seorang saksi yang setelah disumpah, memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Dra. Antonia Umiyatsih Ruth;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena dahulu Tergugat tinggal di rumah saksi di Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Salsa, Vanya dan Bella, namun Salsa telah meninggal karena kanker;
- Bahwa dahulu sebelum menikah, saksi pernah mengingatkan Penggugat karena berbeda agama dan tidak direstui oleh orang tua masing-masing serta perbedaan karakter keduanya dimana Tergugat orang yang keras dan disiplin;
- Bahwa saat itu Penggugat tetap ngotot untuk menikah, bahkan saat itu saksi yang mencarikan Pastur, sehingga Penggugat berpindah agama dan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kaget ketika mendengar Penggugat dan Tergugat hendak bercerai, padahal dahulu ketika masih susah, mereka bisa bertahan;

Halaman 12 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini tinggal di Banjarbaru, dekat dengan rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat berada di Lumajang, namun kalau datang ke Banjarbaru, Tergugat memilih kos dan bisa bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Vanya dan Bella saat ini tinggal dengan Tergugat dan kakeknya;
- Bahwa kehidupan Vanya dan Bella tetap terurus baik, karena kalau Tergugat kerja atau tugas keluar, selalu meninggalkan uang untuk makan dan mereka memesan makanan secara online;
- Bahwa kadang Vanya dan Bella main ke rumah saksi dan memanggil saksi Oma serta kadang mereka makan di rumah saksi;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga saksi menyesalkan perceraian ini;
- Bahwa saat Salsa dahulu di kemoterapi di Malang, Penggugat dan Salsa tinggal di rumah saksi, namun yang saksi sesalkan ketika selesai kemoterapi dan Salsa harus istirahat, Penggugat justru membawanya ke Lumajang, perjalanan selama 3 (tiga) jam, bahkan kadang naik motor;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan untuk menunda perceraian sampai anak-anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Vanya dan Bella telah ambil keterangan secara tertutup (tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat) oleh Majelis dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Vanya dan Bella tinggal dengan Tergugat dan kakeknya;
- Bahwa untuk makan lebih sering jajan atau beli di luar;

Halaman 13 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau hendak bersekolah masing-masing mengurus sendiri;
- Bahwa kadang-kadang saja papa (Tergugat) marah, kalau Bella nakal
- Bahwa kalau mama (Penggugat) dating, lebih sering tinggal dengan mama di kos dan papa (Tergugat) tidak pernah melarang;
- Bahwa komunikasi dengan mama baik-baik saja;
- Bahwa Vanya dan Bella lebih naman tinggal dengan mama;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Senin 9 Maret 2020 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dengan menunjuk pada berita acara persidangan tersebut.

## TENTANG HUKUMNYA

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta Kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalil-dalil Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut kemudian muncul perbedaan pandangan hidup sehingga mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa kemudian Penggugat menjadi muallaf sehingga kemudian perbedaan keyakinan tersebut menjadikan situasi rumah tangga tidak baik lagi dan berujung pada pertengkaran, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Halaman 14 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan;

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, namun Penggugat mohon hak pengasuhan atas anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi meneruskan rumah tangga dan telah terjadi kesepakatan untuk bercerai;

- Bahwa perbedaan keyakinan yang menjadi pokok sengketa sehingga Tergugat dan Pengugat sepakat bercerai;

- Bahwa namun demikian, Tergugat juga memohon hak asuh atas anak-anak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat tentang perceraian dan telah sepakat dengan adanya perceraian, namun dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

1. Apakah perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menjadikan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

2. Bagaimanakah hak asuh terhadap kedua anak para pihak tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Kemudian menurut ketentuan didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang selain beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat yang dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan sebagai bukti formal bagi mereka yang melangsungkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 serta bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta dalil-dalil Penggugat yang tidak pernah dibantah Tergugat, maupun keterangan saksi-saksi Pengugat dan Tergugat telah didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan 3 orang putri, dimana putri pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dapat membuktikan keabsahan perkawinan yang telah dilakukannya dengan Tergugat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka bagi seorang pegawai negeri sipil yang akan mengajukan gugatan cerai harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari atasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang masih berstatus pegawai negeri sipil telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan berdasarkan bukti surat P.6 telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sehingga secara administrasi telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian;

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "suatu perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dimana dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena perbedaan sifat dan pandangan hidup, sehingga kemudian terjadi pertengkaran yang terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan perceraian oleh Penggugat adalah dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 19 huruf (f) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi Sri Nuryati dan saksi Wawan Gunawan menerangkan pada sekitar tahun 2015 atau 2016 Penggugat telah memeluk agama Islam (sebelumnya Katolik) sebagaimana pula bukti P. 7, sehingga kemudian berbeda keyakinan dengan Tergugat dan setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah rumah (kos) sampai dengan saat ini dan sekarang Penggugat telah berpindah tugas ke Malang;

Menimbang, bahwa saksi Sri Nuryati menerangkan Penggugat pernah menceritakan awalnya Pengugat dan Tergugat masih saling memahami namun karena watak Tergugat yang sedikit keras, kemudian mulai muncul percekcoakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.10 dan P.9 yang juga tidak pernah dibantah oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perbedaan keyakinan atau agama tentu menimbulkan konsekuensi yang sangat besar dalam kehidupan perkawinan. Perbedaan akidah, yang kemudian membawa pada konsekuensi tentang adanya dosa dan lain-lainnya sebagaimana bukti P.8 yang diyakini salah satu pihak tentu menjadi alasan yang sangat kuat untuk kemudian para pihak tersebut tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga perselisihan atau pertengkaran akan menjadi suatu hal yang pasti terjadi dan membuat harapan untuk hidup rukun menjadi tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Halaman 18 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, yang mana tidak juga dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, telah terpenuhi, karena dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak hal ini mengacu kepada ketentuan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin ke-dua Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan perceraian sebagaimana dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi oleh kondisi yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hak asuh atas kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak terdapat kesepakatan tentang pengasuhan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat P.11 dan P.12 yang merupakan bukti surat hasil pemeriksaan psikologis Vanya Aurora Simorly dan Gabriella Ivana Simorly yang pada kesimpulannya bahwa kedua anak perempuan tersebut masih membutuhka sosok sfeksi dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi Sri Nuryati dan saksi Wawan Gunawan yang menerangkan bahwa Penggugat sangat menyayangi dan memperhatikan kedua anak tersebut serta secara finansial dapat memenuhi kebutuhan hidup keduanya maupun pendidikannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Aulia Untari, psikolog yang memeriksa kondisi psikologis kedua anak tersebut dan dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa kedua anak tersebut lebih nyaman tinggal Bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahnya menghadirkan bukti surat T.5 dan T.6 dimana kedua anak tersebut telah dipermadikan secara katolik, sehingga apabila diasuh oleh Penggugat, maka Tergugat khawatir kedua anak tersebut tidak mendapatkan Pendidikan agama sebagaimana agama yang dianut keduanya yaitu Katolik;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi Antonia Umiyatsih Ruth yang menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah dan kedua anak tersebut tinggal dengan Tergugat dan kakeknya, saksi yang tinggal berdekatan dengan rumah Tergugat melihat kedua anak tersebut tidak kekurangan dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa saksi melihat kedua anak tersebut dapat bersekolah dengan normal dan walaupun ditinggal bekerja, Tergugat juga meninggalkan uang dalam jumlah cukup untuk anak-anaknya dapat memesan makanan secara online dan jika ibunya (Penggugat) datang ke Banjarbaru, Tergugat tidak pernah menghalangi kedua anaknya untuk bertemu dan tinggal dengan ibunya;

Menimbang, bahwa saat kedua anak Penggugat dan Tergugat diminta keterangan di persidangan, kedua anak tersebut menyatakan lebih nyaman dan memilih tinggal Bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari pembuktian ini, Penggugat lebih dapat membuktikan bahwa anak-anak lebih nyaman tinggal dengan ibunya baik karena kebutuhan akan sosok ibu karena kedua anak Penggugat dan Tergugat kesemuanya perempuan yang tentu saja perlu sosok ibu untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dan mendapatkan informasi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kewanitaan;

Halaman 20 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian dan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh para pihak untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua untuk menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis telah mempertimbangkan seluruh alat bukti Penggugat, maka terhadap petitum ini dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 99/2004 Tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan permasalahan pertama telah terjawab, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena perselisihan dan perbedan keyakinan, maka petitum ketiga Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya untuk menyatakan hak asuh atas ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanya Aurora Simorly dan Gabriella Ivana Simorly yang belum dewasa, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permasalahan kedua telah terjawab, yaitu bahwa Penggugat lebih dapat membuktikan bahwa anak-anak lebih nyaman tinggal dengan ibunya baik karena kebutuhan akan sosok ibu karena kedua anak Penggugat dan Tergugat kesemuanya perempuan yang tentu saja perlu sosok ibu untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dan mendapatkan informasi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kewanitaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk dapat mengabulkan petitum keempat Penggugat sampai saat anak-anak tersebut sudah dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Tergugat sebagai ayah kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang agama atau keyakinan yang dianut anak-anak, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak memaksakan keyakinannya pada anak-anak dan membiarkan anak-anak beribadah dengan nyaman sesuai keyakinan yang dianutnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan keyakinannya sendiri;

Halaman 22 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kelima dapat dikabulkan, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administratif tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah perkawinan dan Pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dan didaftar dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

*Menimbang, bahwa dengan bersandar pada pertimbangan hukum dan petitum sebelumnya, yang mana bahwa gugatan pada pokoknya adalah gugatan perceraian telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim pihak Tergugat dalam yang harus dihukum untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini*

Halaman 23 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka petitum pada poin 1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2004 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 99/2004 Tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas ke 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanya Aurora Simorly dan Gabriella Ivana Simorly yang belum dewasa, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dan didaftar dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 26 Putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 oleh ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 30 Maret 2020, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000.-
- Biaya Proses -----	Rp.	50.000.-
- Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp.	360.000.-
- Redaksi -----	Rp.	6.000.-
- Materai -----	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	456.000.-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)